



**BUPATI SUKABUMI**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 7 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL,  
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang: a. bahwa pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern sebagai bagian dari perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional untuk terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat;
- b. bahwa keberadaan pasar tradisional dan usaha mikro, kecil dan menengah mengalami keterdesakan dengan berkembangnya pusat perbelanjaan dan toko modern sehingga diperlukan perlindungan terhadap pasar tradisional serta penataan pusat perbelanjaan dan toko modern agar mampu berkembang secara serasi, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam perlindungan pasar tradisional, serta penataan pusat perbelanjaan dan toko modern di Daerah maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-Dag/Per/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan lembaran Daerah Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
dan  
BUPATI SUKABUMI

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sukabumi.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, kecamatan dan kelurahan.
5. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar-menawar.
6. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
8. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan;
9. Pengelola jaringan *Minimarket* adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang *Minimarket* melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
10. *Minimarket* adalah sarana atau tempat untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
11. *Minimarket* berstatus waralaba adalah *Minimarket* yang memiliki hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
12. *Minimarket* berstatus cabang adalah *Minimarket* yang dibuka dalam rangka memperluas jaringan pemasaran yang terangkum dalam satu pengelolaan/manajemen dengan pembatasan, secara umum dalam

- hal manufaktur dan pembelian yang memiliki hubungan dengan jejaring usaha besar tingkat nasional, regional, dan provinsi.
13. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
  14. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan Sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, Toko Modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
  15. *Perkulakan* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan secara grosir barang konsumsi, dengan harga lebih rendah dari harga eceran, dalam partai besar untuk dijual kembali secara eceran.
  16. Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern.
  17. Perlindungan adalah upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Tradisional, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah dari persaingan yang tidak sehat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sehingga keberadaan Pasar Tradisional dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
  18. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi Pasar Tradisional, usaha mikro kecil, menengah dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersinergi dengan Pusat perbelanjaan dan Toko Modern.
  19. Penataan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di suatu lokasi agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan dan saling memperkuat.
  20. Revitalisasi Pasar Tradisional adalah proses rehabilitasi atau peremajaan bangunan pasar.
  21. Kemitraan adalah kerja sama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
  22. Peraturan Zonasi adalah ketentuan pemerintah daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
  23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II  
PERLINDUNGAN DAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL,  
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan terhadap pasar tradisional dan pelaku usaha di dalamnya.
- (2) Upaya perlindungan terhadap pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberdayaan pasar tradisional; dan
  - b. penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Bagian Kedua  
Pemberdayaan Pasar Tradisional  
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap pedagang dan pelaku usaha yang berada di dalam Pasar Tradisional.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. meningkatkan kualitas dan penataan sarana fisik pasar dan pelaku usaha yang ada di dalam Pasar Tradisional;
  - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pelaku usaha di dalam Pasar Tradisional;
  - c. meningkatkan profesionalisme pengelola pasar;
  - d. memfasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang Pasar Tradisional; dan
  - e. mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pedagang dan pelaku usaha di dalam Pasar Tradisional.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional.
- (2) Pemberdayaan Pasar Tradisional dapat dilakukan dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha.
- (3) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek :
  - a. pendanaan;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. kemitraan;
  - d. perizinan usaha; dan
  - e. kesempatan berusaha.
- (4) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan fasilitasi pengembangan usaha oleh Pemerintah Daerah dalam bidang :
  - a. sumber daya manusia;
  - b. produksi dan pengolahan; dan
  - c. pemasaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan Pasar Tradisional diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern  
Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk :

- a. membatasi jumlah dan waktu operasional serta mengatur jarak antara Pasar Tradisional dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- b. menentukan lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan Pasar Tradisional;
- c. memfasilitasi kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar yang ditempati;
- d. mengatur mengenai mekanisme pelayanan pada Pasar Tradisional; dan
- e. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan revitalisasi atau relokasi Pasar Tradisional.

Paragraf 2

Penataan Pasar Tradisional

Pasal 6

- (1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional;
- (3) Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat, aman, tertib, ruang publik dan ruang terbuka hijau yang nyaman.
- (4) Penyediaan dan pengelolaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.
- (5) Pasar Tradisional dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian Daerah atau lokal atau lingkungan di Daerah.

Paragraf 3

Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pertumbuhan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern melalui penataan lokasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pasal 8

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus :
  - a.melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang meliputi:
    1. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;

2. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  3. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk;
  4. rencana kemitraan dengan UMKM;
  5. penyerapan tenaga kerja;
  6. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM;
  7. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
  8. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap Pasar tradisional atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
  9. tanggung jawab sosial perusahaan yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Tradisional.
- b. memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya.
  - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern, dan dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan pihak lain; dan
  - d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat, aman, tertib, ruang publik dan terbuka hijau yang nyaman.
- (3) Penentuan jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus mempertimbangkan :
- a. lokasi pendirian *Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern* atau Pasar Tradisional dengan *Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern* atau Pasar Tradisional yang sudah ada;
  - b. iklim usaha yang sehat antara *Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern* dan Pasar Tradisional;
  - c. aksesibilitas wilayah atau arus lalu lintas;
  - d. dukungan atau ketersediaan infrastruktur; dan
  - e. perkembangan pemukiman baru.
- (4) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kajian yang dilakukan badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (5) Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan persyaratan dalam mengajukan Surat Permohonan :
- a. izin pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern; atau
  - b. izin usaha Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (6) Penyediaan dan pengelolaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan pihak lain.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi *Minimarket*.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Pendirian *Minimarket* baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan :

- a. kepadatan penduduk;
  - b. perkembangan pemukiman baru;
  - c. aksesibilitas wilayah atau arus lalu lintas;
  - d. dukungan atau ketersediaan infrastruktur; dan
  - e. keberadaan warung atau toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada *Minimarket* dimaksud.
- (2) *Minimarket* dapat berlokasi pada setiap jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/ perkotaan.
- (3) Pendirian *Minimarket* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi *Minimarket* dimaksud.
- (4) Jumlah *Minimarket* untuk setiap kecamatan paling banyak 10 gerai/outlet.
- (5) Jumlah *Minimarket* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan :
- a. tata ruang;
  - b. kondisi wilayah setempat; dan
  - c. kebutuhan masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah *minimarket* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

Lokasi *Supermarket* dan *Department Store* :

- a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
- b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/ perkotaan.

#### Pasal 11

Lokasi *Hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan :

- a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
- b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/ perkotaan.

#### Pasal 12

Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.

#### Pasal 13

Jarak antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional paling sedikit 1.500 m (seribu lima ratus meter).

#### Pasal 14

- (1) Waktu operasional *Hypermarket*, *Department Store* dan *Supermarket* adalah sebagai berikut :
- a. Hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
  - b. Hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB
- (2) Waktu operasional perkulakan berlaku untuk setiap hari dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (3) Waktu Operasional *Minimarket* setiap hari pukul 09.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.



- (4) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.

#### Pasal 15

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembekuan izin usaha; dan
  - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Pembekuan izin usaha dikenakan apabila telah dilakukan peringatan tertulis secara berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara peringatan satu dengan peringatan lainnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Pencabutan izin usaha dikenakan apabila pelaku usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 16

- (1) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut :
  - a. *Minimarket*, *Supermarket* dan *Hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
  - b. *Department Store* menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
  - c. perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.
- (2) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut:
  - a. *Minimarket*, kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - b. *Supermarket*, 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - c. *Hypermarket*, lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - d. *Department Store*, lebih dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi); dan
  - e. perkulakan, lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).

### BAB III

#### PERIZINAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

##### Bagian Kesatu

##### Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan usaha swasta yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional wajib memiliki IUP2T.
- (2) Permohonan IUP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
  - a. untuk Pasar Tradisional yang tidak terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain:
    1. fotokopi surat izin prinsip dari Bupati;
    2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
    3. fotokopi surat izin lokasi dari OPD yang membidangi perizinan;
    4. fotokopi surat izin gangguan;
    5. foto kopi surat izin mendirikan bangunan;

6. foto kopi akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi; dan
  7. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- b. untuk Pasar Tradisional yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain:
1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
  2. fotokopi IUPP atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional;
  3. fotokopi akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi;
  4. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
  5. rencana kemitraan dengan UMKM untuk Pusat Perbelanjaan.

#### Pasal 18

Setiap pemegang IUP2T wajib melaporkan kepada Bupati terhadap :

- a. kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi :
  1. jumlah gerai yang dimiliki;
  2. omset penjualan seluruh gerai;
  3. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
  4. jumlah tenaga kerja yang terserap.
- b. setiap perubahan yang terkait dengan fisik dan administrasi perusahaan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.

#### Bagian Kedua

#### Izin Usaha Pusat Perbelanjaan

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan usaha swasta yang akan melakukan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan wajib memiliki IUPP.
- (2) Permohonan IUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
  - a. fotokopi Izin prinsip dari Bupati;
  - b. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Instansi yang berwenang;
  - c. fotokopi surat izin lokasi;
  - d. fotokopi surat izin gangguan;
  - e. fotokopi surat izin mendirikan bangunan;
  - f. foto kopi akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
  - g. rencana kemitraan dengan UMKM; dan
  - h. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Permohonan IUPP dilengkapi dengan studi kelayakan termasuk dokumen pengelolaan lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat.

#### Pasal 20

Setiap pemegang IUPP wajib melaporkan kepada Bupati terhadap :

- a. kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi :

1. jumlah gerai yang dimiliki;
  2. omset penjualan seluruh gerai;
  3. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
  4. jumlah tenaga kerja yang terserap.
- b. setiap perubahan yang terkait dengan fisik dan administrasi perusahaan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.

Bagian Ketiga  
Izin Usaha Toko Modern  
Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan usaha swasta yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern wajib memiliki IUTM.
- (2) Permohonan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
  - a. untuk Toko Modern yang tidak terintegrasi dengan pusat Perbelanjaan atau bangunan lain :
    1. fotokopi surat izin prinsip dari Bupati;
    2. hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Instansi yang berwenang;
    3. fotokopi surat izin lokasi;
    4. fotokopi surat izin gangguan;
    5. fotokopi surat izin mendirikan bangunan;
    6. fotokopi akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi;
    7. rencana kemitraan dengan UMKM; dan
    8. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
  - b. untuk Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain :
    1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
    2. fotokopi IUPP atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Modern;
    3. foto kopi akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi;
    4. rencana kemitraan dengan UMKM; dan
    5. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Permohonan IUTM dilengkapi dengan studi kelayakan termasuk dokumen pengelolaan lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat.
- (4) Dikecualikan dari keharusan membuat studi kelayakan termasuk dokumen pengelolaan lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat adalah permohonan IUTM bagi *Minimarket*.

Pasal 22

- Setiap pemegang IUTM wajib melaporkan kepada Bupati terhadap :
- a. kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi :
    1. jumlah gerai yang dimiliki;
    2. omset penjualan seluruh gerai;
    3. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
    4. jumlah tenaga kerja yang terserap.

- b. setiap perubahan yang terkait dengan fisik dan administrasi perusahaan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.

#### Bagian Keempat

#### Jangka Waktu Penyelesaian dan Masa Berlaku IUP2T, IUPP dan IUTM

##### Pasal 23

- (1) IUP2T, IUPP, dan IUTM dikeluarkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, pejabat penerbit izin usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan izin usaha disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
- (4) Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh IUP2T, IUPP, dan IUTM tidak diwajibkan memiliki SIUP.

##### Pasal 24

- (1) IUP2T, IUPP, dan IUTM berlaku selama masih menjalankan usaha pada lokasi yang sama dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara daftar ulang dan perpanjangan IUP2T, IUPP, dan IUTM diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB IV

#### KEMITRAAN USAHA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 25

- (1) Dalam melakukan usaha, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat melakukan Kemitraan berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak.
- (2) Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia berdasarkan Hukum Indonesia, didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang paling kurang memuat :
  - a. subjek kerjasama;
  - b. objek kerjasama;
  - c. ruang lingkup kerjasama;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. jangka waktu kerjasama;
  - f. pengakhiran kerjasama;
  - g. keadaan memaksa;
  - h. penyelesaian perselisihan.

##### Pasal 26

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. kerjasama pemasaran;

- b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
- c. penerimaan pasokan barang.

Bagian Kedua  
Kerja Sama Pemasaran  
Pasal 27

- (1) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang dengan merk pemilik barang, Toko Modern atau merk lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
  - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui *etalase* atau *outlet* dari Toko Modern.
- (2) Pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati.
- (3) Toko Modern, termasuk pengelola jaringan *Minimarket* dapat menggunakan merk sendiri dengan mengutamakan barang produksi UMKM.
- (4) Penggunaan merk Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengutamakan jenis barang yang diproduksi di Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual, bidang keamanan dan kesehatan produk, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Ketiga  
Kerja Sama Penyediaan Lokasi Usaha  
Pasal 28

- (1) Dalam rangka usaha kemitraan pengelola Pusat perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyediakan ruang dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern sebagai lokasi usaha untuk UMKM.
- (2) UMKM harus memanfaatkan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati.

Bagian Keempat  
Kerja Sama Penerimaan Pasokan Barang  
Pasal 29

- (1) Kerja sama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan atau paksaan.
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan oleh Toko Modern.
- (3) Dalam hal pemasok barang termasuk kriteria UMKM, maka dibebaskan dari biaya administrasi pendaftaran barang berupa biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada Toko Modern yang dibebankan kepada Pemasok.
- (4) Dalam rangka pembayaran barang kepada pemasok UMKM, maka untuk 1 (satu) *outlet* atau 1 (satu) jaringan usaha berlaku ketentuan Toko Modern dan wajib melakukan pembayaran secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.

### Pasal 30

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. pemasok hanya dapat dikenakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan barang;
  - b. besarnya biaya yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak 15 % (lima belas per seratus) dari keseluruhan biaya-biaya trading terms di luar reguler di discount, kecuali ditetapkan lain berdasarkan kesepakatan yang disetujui bersama antara pemasok dengan toko modern;
  - c. pemasok dan toko modern bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk barang baru maupun untuk barang lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
  - d. penggunaan jasa distribusi Toko Modern tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga barang, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
  - e. pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan;
  - f. toko modern dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;
  - g. denda sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f dikenakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
  - h. toko modern dapat mengembalikan barang yang baru dipasarkan kepada Pemasok tanpa dikenakan sanksi sepanjang setelah dievaluasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan bersama; dan
  - i. toko modern harus memberikan informasi tertulis paling sedikit (3) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan stop order delisting atau mengurangi jenis barang atau Stock Keeping Unit Pemasok.
- (2) Biaya-biaya yang dapat dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa :
  - a. potongan harga regular, berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual-beli dan tidak berlaku bagi pemasok yang memberlakukan harga *netto* yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Modern dan disepakati dengan Toko Modern;
  - b. potongan harga tetap berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan, yang dilakukan secara periodik paling lama 3 (tiga) bulan yang besarnya paling banyak 1% (satu persen);
  - c. jumlah dari potongan harga regular maupun potongan harga tetap ditentukan berdasarkan prosentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke Toko Modern baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
  - d. potongan harga khusus berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok apabila Toko Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang;
  - e. potongan harga promosi berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh pemasok maupun oleh Toko Modern yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan kedua belah

- pihak;
- f. biaya promosi yaitu biaya yang dibebankan kepada pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak;

#### Pasal 31

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik atau penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok.
- (2) Toko Modern dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Tradisional terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.
- (3) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa :
  - a. pembekuan izin usaha; dan
  - b. pencabutan izin usaha.
- (4) Pembekuan izin usaha dikenakan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara peringatan satu dengan peringatan lainnya 7 (tujuh) hari.
- (5) Pencabutan izin usaha dikenakan apabila pelaku usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

### BAB V TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

#### Pasal 32

Dalam rangka penyediaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat lokal, *Minimarket* berstatus waralaba dan/atau *Minimarket* berstatus cabang wajib merekrut tenaga kerja lokal, menjalin kemitraan dengan UMKM dan menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan.

### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional

##### Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitasi kerja sama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana Pasar Tradisional.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Tradisional.

#### Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

##### Pasal 34

- (1) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Bupati :
  - a. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina Pasar Tradisional; dan
  - b. mengawasi pelaksanaan kemitraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam rangka pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

Bupati dapat melakukan koordinasi untuk :

- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; dan
- b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat dari pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

### BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Kewajiban

#### Pasal 36

Setiap penyelenggara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib :

- a. melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar serta pemangku kepentingan lainnya sebelum pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan mutupelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. menyediakan ruang terbuka hijau;
- g. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang memadai bagi pengunjung dan karyawan, kecuali bagi *Minimarket*;
- h. menyediakan toilet yang memadai;
- i. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat strategis;
- j. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat, dan makan pada waktunya;
- k. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, serta kesejahteraan tenaga kerja; dan
- l. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai untuk mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya;
- m. menyediakan sarana penyelamatan jiwa;
- n. mendirikan bangunan sesuai standar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. memberikan informasi produk yang dijual.

#### Pasal 37

Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan atau menawarkan *counter image* dan/atau ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pemasaran barang dengan merek dalam negeri pada rantai tertentu.

#### Pasal 38

- (1) Toko modern dapat memasarkan barang dengan merek sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) dengan mengutamakan barang



hasil produksi UMKM.

- (2) Toko Modern hanya dapat memasarkan barang merek sendiri paling banyak 15 % (lima belas per seratus) dari keseluruhan jumlah barang dagangan (*stock keeping unit*) yang dijual di dalam outlet/gerai Toko Modern.
- (3) Toko Modern dalam memasarkan barang merek sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) bertanggung jawab untuk mengikuti ketentuan peraturan perundangan di bidang keamanan, kesehatan dan keselamatan lingkungan (K3L), hak atas kekayaan intelektual, barang dalam keadaan terbungkus dan/atau ketentuan barang beredar lainnya.
- (4) Toko modern yang menjual barang hasil produksi UMKM dengan merek milik sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) wajib mencantumkan nama UMKM yang memproduksi barang.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Toko Modern yang menjual barang dengan kriteria tidak dibuat di Indonesia, barang berkualitas tinggi dan/atau berteknologi tinggi.

#### Pasal 39

Pusat Perbelanjaan dan toko modern wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80 % (delapan puluh per seratus) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.

#### Pasal 40

Toko modern wajib mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan dilihat.

### Bagian Kedua

#### Larangan

#### Pasal 41

Setiap penyelenggara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern dilarang :

- a. melakukan penguasaan atas produksi barang dan/atau melakukan monopoli usaha;
- b. menyimpan dan menjual barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban kecuali dengan izin dan dengan penyediaan tempat khusus;
- c. menjual barang yang tidak sesuai ketentuan dalam peraturan tentang perlindungan konsumen antara lain :
  1. barang-barang dalam keadaan terbungkus; dan
  2. ukuran takaran timbangan dan perlengkapannya.
- d. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati; dan
- e. menjual minuman beralkohol.

#### Pasal 42

- (1) Toko Modern dengan bentuk minimarket dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah.
- (2) Selain barang yang dilarang diperdagangkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, *Minimarket* berstatus waralaba dan/atau *Minimarket* berstatus cabang dilarang memperdagangkan minuman beralkohol.
- (3) Toko Modern dilarang memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya di dalam toko modern, untuk menggunakan merek milik Toko Modern pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merek sendiri.

BAB VIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 43

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - b. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - c. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - d. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - e. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terbukti cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya melalui penyidik Polri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 44

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke Kas Daerah.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 45

- (1) IUP2T, IUPP dan IUTM yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pengajuan IUP2T, IUPP dan IUTM, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
Pada tanggal 25 Juli 2014

BUPATI SUKABUMI,

ttd

SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Kabupaten Sukabumi  
Pada tanggal 25 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

ADJO SARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2014 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA  
BARAT 94/2014

